



**PUTUSAN**

Nomor 312/Pdt.G/2019/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir: Palembang, 11 September 1985, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Nik XXXXXXXXXX, warga Negara Indonesia, Pendidikan SMK, Pekerjaan Pegawai Swasta (karyawan pada PT Ginting Jaya Energi), Tempat tinggal di Kota Prabumulih. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;  
m e l a w a n

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir: Prabumulih, 20 April 1986, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kota Prabumulih. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;
- Telah memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 1 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Nopember 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih, dengan Nomor 312/Pdt.G/2019/PA.Pbm, tanggal 18 Nopember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 25 Februari 2010, Tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXX, tanggal 02 September 2019;
2. Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama **Anak I Pemohon dan Termohon, Umur 9 tahun, 2. Anak II Pemohon dan Termohon, Umur 7 Tahun 3. Anak III Pemohon dan Termohon, Umur 5 Tahun** sekarang anak tersebut berada di asuhan Termohon;
5. Bahwa, Selama Pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, selama 8 (delapan) Tahun, namun semenjak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah
  - 6.1. Termohon suka berbohong;
  - 6.2. Termohon selingkuh;
  - 6.3. Termohon suka menuduh Pemohon selingkuh;
7. Bahwa, Perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Januari 2019, disebabkan karena Termohon mendatangi Pemohon di tempat Pemohon bekerja dan menuduh Pemohon selingkuh padahal Pemohon tidak selingkuh setelah itu Pemohon dan Termohon

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 2 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terjadi pertengkar. Akhirnya karena kejadian tersebut Pemohon pergi ke rumah adik Pemohon dan Termohon tetap berada di rumah Termohon;
8. Bahwa, sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Januari 2019, sampai sekarang lebih kurang 11 (sebelas) bulan lamanya, dan selama pisah tersebut Termohon tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Pemohon dan tidak ada usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;
  9. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
  10. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat agar

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 3 dari 19 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya antara Pemohon dan Termohon telah ditempuh pula upaya Mediasi dengan bantuan Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Majelis atas kesepakatan kedua belah pihak yaitu Hakim Mediator Lukmin, S.Ag.,ME., dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 26 Nopember 2019 menyatakan bahwa peroses mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil;

Bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa identitas dalil permohonan Pemohon pada angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 7 adalah benar;
- Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 61 adalah tidak benar, dan yang benar justru malah Pemohon yang berbohong dengan Termohon misalnya Pemohon tidak terbuka masalah gaji kepada Termohon;
- Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 6.2 adalah tidak benar Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, tetapi laki-laki tersebut hanya sebagai teman sesama pedagang sayur;
- Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 6.3 adalah benar Termohon ada menuduh Pemohon berselingkuh karena Termohon memiliki bukti chat antara Pemohon dengan Ratna Widiyanti alias wiwid (teman smp Pemohon);

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 4 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 8 benar antara Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terhadap keinginan Pemohon bercerai dari Termohon dalam hal ini Termohon tidak keberatan bercerai, tetapi Termohon menuntut sebagai berikut :
  1. Nafkah anak untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp. 3.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan;
  2. Hutang Pemohon kepada orang tua Termohon sebesar Rp. 35.800.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap dengan dalil permohonannya, dan terhadap tuntutan Termohon, Pemohon menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terkait dengan tuntutan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak, Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/ bulan;
- Bahwa terkait dengan hutang Pemohon kepada orang tua Termohon, Pemohon ingin menyelesaikannya secara bersama-sama dengan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan jawaban dan tuntutan nya semula; Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, tertanggal 2 September 2019, telah dinazegelen, Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode Bukti P.1;

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 5 dari 19 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Slip Gaji An. (Pemohon), telah *dinazegele*n, Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode Bukti P.2;

### B. Bukti Saksi :

1. Saksi 1, Umur 22 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2010;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Prabumulih sampai dengan berpisah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun damai, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tahu sendiri, saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat saksi berkunjung dan menginap di rumah mereka, dan saksi sering menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa penyebabnya yang saksi ketahui karena Termohon terlalu sibuk mengurus arisan-arisan, sehingga Termohon sering keluar rumah, dan anak-anak tidak terurus serta Termohon tidak memasak makanan di rumah;
  - Bahwa setahu saksi saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi lebih kurang 11 (sebelas) bulan lamanya, dan setahu saksi Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 6 dari 19 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT. Ginting Jaya Energi, dan masalah gaji saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki pekerjaan sampingan lainnya lagi;

2. Saksi 2, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Prabumulih sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun damai, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tahu sendiri, saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat saksi berkunjung dan menginap di rumah mereka, dan saksi sering menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebabnya yang saksi ketahui karena masalah ekonomi dan Termohon tidak bisa mengatur keuangan yang diberikan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, dan setahu saksi Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 7 dari 19 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon saat ini bekerja karyawan PT , namun terkait dengan berapa penghasilannya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki pekerjaan sampingan lainnya lagi;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan keterangannya dan menerimanya;

Bahwa selanjutnya memasuki pada tahap pembuktian Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap ke persidangan meskipun telah diperintahkan hadir di persidangan dan juga telah dipanggil berulang-ulang kali dengan relaas panggilan, sehingga Majelis mencukupkan kesempatan pembuktian Tergugat, dan mencukupkan pula pemeriksaan pada tahap pembuktian perkara ini;

Bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya serta mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, Replik Pemohon dan Duplik Termohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam atas dasar sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 8 dari 19 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku terikat perkawinan dengan Termohon sebagaimana kutipan akta nikah yang diajukan Pemohon, selanjutnya Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon, maka Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena masing-masing merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, hal ini telah sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui Mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator Lukmin, S.Ag.,ME., Hakim Pengadilan Agama Prabumulih sebagaimana laporan tanggal 26 Nopember 2019 juga tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang maksudnya dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan permohonannya dengan alasan-alasan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada pokoknya karena Termohon suka berbohong, Termohon selingkuh dan Termohon suka menuduh Pemohon selingkuh;

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 9 dari 19 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dinazagelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil merupakan bukti autentik dalam menunjukkan hubungan suatu perkawinan, karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg juncto Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2, (asli Slip Gaji atas nama Yogi Prasetyo Wibowo) yang dikeluarkan oleh PT , telah bermeterai cukup dan dinazagelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan pada perusahaan PT. dengan gaji perbulan sebagaimana tertera pada bukti tersebut setiap bulan sejumlah Rp. 4.804.812,-(empat juta delapan ratus empa ribu delapan ratus dua belas rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang dekat masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2, yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga sekarang yang disebabkan karena Termohon terlalu sibuk mengurus arisan-arisan, sehingga Termohon sering keluar rumah, dan anak-anak tidak terurus serta Termohon tidak memasak makanan di rumah dan Termohon tidak dapat mengelola keuangan dalam rumah tangga;

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 10 dari 19 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara berulang-ulang kali, maka terhadap ketidak hadiran Termohon majelis hakim menilai Termohon tidak menggunakan haknya untuk mendalilkan apa-apa yang dibantah dalam jawabannya, dengan demikian dalil bantahan-bantahan Termohon tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum maka dalil-dalil bantahan Termohon tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis Pemohon, keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon benar suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 25 Februari 2010 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Propinsi Sumsel;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan saat tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2018 hingga sekarang dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon terlalu sibuk mengurus arisan-arisan, sehingga Termohon sering keluar rumah, dan anak-anak tidak terurus serta Termohon tidak memasak makanan di rumah dan Termohon tidak dapat mengelola keuangan dalam rumah tangga;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 11 (sebelas) bulan lamanya dan sudah tidak saling mepedulkan lagi akan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 11 dari 19 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, yang menyatakan antara suami istri tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan sampai berakibat berpisah rumah dan kedua belah pihak sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri yang harmonis, hal ini tidaklah wajar dilakukan oleh suami istri apabila pernikahan mereka tetap rukun dan selama berpisah hubungan lahir batin antara suami istri sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa atau kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai di atas, patut dinyatakan kedua belah pihak dalam menjalin kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir batin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan terus-menerus serta upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga, oleh Majelis Hakim dalam persidangan dan melalui Mediasi tidak berhasil, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon patut dinyatakan sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 12 dari 19 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan cerai Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak *satu raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum menjelaskan jika suami ingin menceraikan/mentalak isteri, maka bekas suami berkewajiban memberikan nafkah iddah dan Mut'ah kepada bekas isterinya tersebut, sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah dan Mut'ah tidak dituntut oleh Termohon dalam rekonsvensi, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, secara ex officio akan mempertimbangkan agar Pemohon dihukum untuk membayar Nafkah Iddah dan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak dari Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon telah *ba'daddukhul* dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sehingga berdasarkan firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

المتقين وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على

yang artinya : "Dan kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa".

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran nafkah Iddah dan mut'ah bagi Termohon, Majelis juga akan mempertimbangkan kemampuan dan keadaan Pemohon saat ini, karena tidak ada gunanya dan tidak patut

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 13 dari 19 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula jika pembebanan nafkah tersebut tidak dapat dibayar atau ditunaikan oleh suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti P.2, Pemohon bekerja sebagai seorang karyawan pada PT. Ginting Jaya Energi. Prabumulih, menerima gaji sekitar Rp4.804.812,00 (empat juta delapan ratus empat ribu delapan ratus dua belas rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Pemohon yang dibuktikan dengan adanya penghasilan atau gaji yang diterima oleh Pemohon dalam setiap bulannya, kemudian mempertimbangkan juga masa pengabdian Termohon dalam masa perkawinan yang sudah berlangsung 9 (sembilan) tahun lamanya dalam suasana suka dan duka, maka majelis hakim memandang bahwa Pemohon mampu untuk membayarnya sehingga oleh karenanya sangat patut, arif serta bijaksana jika Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah Iddah dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah dan Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum Majelis Hakim memandang perlu dalam amar putusan mencantumkan dictum amar menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah dan mut'ah kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan;

### **Dalam Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon untuk selanjutnya disebut Penggugat dan Pemohon untuk selanjutnya disebut Tergugat, serta apa-apa yang menjadi fakta hukum dalam konvensi menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam tahapan jawaban telah mengajukan gugatan Rekonvensi, maka sesuai ketentuan pasal 158 ayat (1) dan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) hal 79, maka secara formil gugatan tersebut dapat diterima;

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 14 dari 19 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut :

1. Agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberi dan membayar Nafkah ketiga orang anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan;
2. Agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar hutang kepada orang tua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya, atau untuk membantah/menyangkal hak orang lain, maka orang tersebut harus membuktikan adanya hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

## A. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi agar memberikan dan membayar nafkah untuk ketiga orang anak tersebut sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai ketiga orang anak tersebut berusia dewasa atau telah menikah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah untuk ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan, namun demikian berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno tentang Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya, apabila secara

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 15 dari 19 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya dan sejalan pula dengan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat dalam Rekonvensi berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, maka dalam hal ini Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberikan nafkah untuk ketiga orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan mengenai nafkah untuk ketiga orang anak tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi saat ini, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan (c);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sekarang bekerja sebagai karyawan pada PT. dan menerima gaji bulanan sebagaimana telah terbukti dari keterangan saksi-saksi dan bukti tertulis P.2, sehingga atas dasar bukti-bukti tersebut Tergugat Rekonvensi dipandang mampu untuk menafkahi ketiga orang anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban menafkahi anak apabila suami tidak mampu istripun ikut bertanggung jawab sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat sangat arif dan bijaksana jika Tergugat Rekonvensi dibebani memberikan nafkah untuk ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya minimal sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang selanjutnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi keadaan ekonomi dan kebutuhan dalam setiap tahun selalu mengalami fluktuasi dan kenaikan, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah untuk ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, setiap tahunnya dinaikan 5 % (lima persen) dan untuk kepastian hukum maka akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 16 dari 19 halaman



#### **B. Tuntutan Hutang**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar hutang sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) kepada orang tua Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi akan menyelesaikan masalah hutang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian Penggugat Rekonvensi tidak hadir lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil secara berulang kali, dan ketidak hadirannya Penggugat Rekonvensi tidak disebabkan alasan yang sah, karenanya majelis hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil tentang tuntutan hutang Tergugat Rekonvensi kepada orang tua Penggugat Rekonvensi, karenanya terhadap tuntutan tersebut tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tidak semuanya dikabulkan dan hanya dikabulkan sebagian, maka pautut dinyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Konvensi.**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 17 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah Iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - b. Mut'ah Sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- sebelum ikrar talak diucapkan;

## Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. Anak I Pemohon dan Termohon, 2. Anak II Pemohon dan Termohon, 3. Anak III Pemohon dan Termohon sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia dewasa atau mandiri yang diserahkan pada setiap awal bulan melalui Penggugat dengan ketentuan kenaikan 5 % (lima persen) setiap tahun;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari **Kamis tanggal 16 Januari 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Suryadi. S.Ag.,S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Lukmin, S. Ag., M.E., dan Dwi Husna Sari, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rizki Amelia, SE., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan diluar hadinya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 18 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryadi. S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Lukmin, S.Ag., M.E

Dwi Husna Sari, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rizki Amelia, SE., S.H.

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 440.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp. 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp556.000,00

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 19 dari 19 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)